



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
Jl. TEGAR BERIMAN TELP. (021)-29615851, 29615852, 29615853 FAX. (021) 87909162  
CIBINONG 16914

---

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**  
**NOMOR : 648.1/11/Kpts-KL/TL-DLH/2019**

**TENTANG**

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN AREA KOMERSIL**  
**DI DESA CIBUNAR, DESA LUMPANG DAN DESA JAGABITA**  
**KECAMATAN PARUNG PANJANG KABUPATEN BOGOR**  
**OLEH PERUM PERUMNAS REGIONAL III**

**BUPATI BOGOR.**

- Menimbang : a. kegiatan Pembangunan Perumahan dan Area Komersil di Desa Cibunar, Desa Lumpang dan Desa Jagabita, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor oleh PERUM PERUMNAS REGIONAL III, merupakan kegiatan yang wajib menyusun Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) ;
- b. bahwa penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Pembangunan Perumahan dan Area Komersil di Desa Cibunar, Desa Lumpang dan Desa Jagabita, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor oleh PERUM PERUMNAS REGIONAL III, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, wajib mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil penilaian komisi penilai AMDAL Kabupaten Bogor ;
- c. bahwa mengingat hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Perumahan dan Area Komersil di Desa Cibunar, Desa Lumpang dan Desa Jagabita, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor oleh PERUM PERUMNAS REGIONAL III ;

Mengingat .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
  9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur);
  10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
  11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
  12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);

13. Peraturan .....

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
14. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Hidup Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 981);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 36);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah;
21. Keputusan Bupati Bogor Nomor 660/99/Kpts/Per UU/2017 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.

Memperhatikan .....

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Bogor pada tanggal 29 Mei 2019 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, mengenai penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pembangunan Perumahan dan Area Komersil di Desa Cibunar, Desa Lumpang dan Desa Jagabita, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor oleh PERUM PERUMNAS REGIONAL III.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN BUPATI BOGOR TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN AREA KOMERSIL DI DESA CIBUNAR, DESA LUMPANG DAN DESA JAGABITA, KECAMATAN PARUNG PANJANG, KABUPATEN BOGOR OLEH PERUM PERUMNAS REGIONAL III.

KEDUA : Kegiatan Pembangunan Perumahan dan Area Komersil di Desa Cibunar, Desa Lumpang dan Desa Jagabita, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor oleh PERUM PERUMNAS REGIONAL III, meliputi :

1. *Tahap Pra Konstruksi yang meliputi kegiatan :*
  - a. Pengurusan Perizinan
  - b. Sosialisasi Rencana Kegiatan
  - c. Pengadaan Lahan
2. *Tahap Konstruksi yang meliputi kegiatan :*
  - a. Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi
  - b. Mobilisasi Alat dan Material Bangunan
  - c. Pembersihan dan Pematangan Lahan
  - d. Pembangunan Sarana dan Prasarana
  - e. Pembangunan Perumahan dan Area Komersil
3. *Tahap Operasional yang meliputi kegiatan :*
  - a. Penerimaan Tenaga Kerja Operasi
  - b. Aktivitas Perumahan dan Area Komersil
  - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
  - d. Penanganan Limbah Tahap Operasi

KETIGA .....

KETIGA : Kegiatan Pembangunan Perumahan dan Area Komersil di Desa Cibunar, Desa Lumpang dan Desa Jagabita, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor oleh PERUM PERUMNAS REGIONAL III, adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, atas pertimbangan yang meliputi :

❖ Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek Geo fisik, kimia, sosekbud dan kesehatan masyarakat, pada tahap prakonstruksi, konstruksi dan operasional kegiatan, diperoleh dampak potensial dan dampak penting hipotetik yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut :

- *Dampak Potensial :*

- 1. *Aspek Fisik dan Kimia:*

- a. Penurunan Kualitas Udara Ambien
    - b. Peningkatan Kebisingan
    - c. Peningkatan Limpasan Air Permukaan (Run Off)
    - d. Penurunan Kualitas Air Permukaan

- 2. *Aspek Biologi:*

- a. Perubahan Jenis Vegetasi

- 3. *Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya :*

- a. Perubahan Mata Pencaharian
    - b. Terbukanya Kesempatan Kerja
    - c. Terbukanya Peluang Berusaha
    - d. Perubahan Demografi
    - e. Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat

- 4. *Aspek Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat :*

- a. Timbulan Limbah dan Sampah

- 5. *Aspek Ruang dan Transportasi :*

- a. Peningkatan Kepadatan Lalu Lintas
    - b. Peningkatan Aksesibilitas Wilayah

- *Dampak Penting Hipotetik :*

- 1. *Aspek Fisik dan Kimia:*

- a. Penurunan Kualitas Udara
    - b. Peningkatan Kebisingan
    - c. Peningkatan Limpasan Air Permukaan

2. *Aspek Sosial .....*

2. *Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya :*

- a. Terbukanya Kesempatan Kerja
- b. Terbukanya Peluang Berusaha
- c. Perubahan Demografi
- d. Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat

KEEMPAT : Berdasarkan evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting hipotetik, dihasilkan bahwa dampak penting yang bersifat positif dapat dipertahankan dan dampak penting yang bersifat negatif dapat ditanggulangi dengan pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan institusi.

KELIMA : Rencana Pengelolaan terhadap dampak penting hasil prakiraan dan evaluasi dampak yang dilakukan oleh pemrakarsa untuk mempertahankan dampak penting yang bersifat positif dan menanggulangi dampak penting yang bersifat negatif sebagaimana diktum KETIGA dan KEEMPAT, antara lain :

*Rencana Pengelolaan Lingkungan Terhadap Dampak Penting Hipotetik :  
Rencana Pengelolaan Lingkungan Tahap Konstruksi :  
Pendekatan Sosial Ekonomi :*

- a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat sekitar sebelum melakukan aktivitas pembangunan yang menimbulkan kebisingan pada malam hari
- b. Memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi yang telah ditentukan.
- c. Memberikan informasi secara transparan terhadap masyarakat terkait lowongan tenaga kerja.
- d. Mewajibkan kontraktor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal yang memenuhi syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan.
- e. Bermitra dengan supplier lokal dalam pemenuhan kebutuhan material dan bahan bangunan.
- f. Memberi ruang bagi warga masyarakat yang ingin berjualan untuk memenuhi kebutuhan harian para pekerja.
- g. Memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat sekitar lingkup 3 desa sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi yang telah ditentukan.
- h. Memberikan informasi tentang peluang dan kesempatan kerja secara transparan kepada masyarakat.
- i. Memberikan informasi kepada tokoh masyarakat (formal dan informal), perihal kesempatan kerja yang tersedia.
- j. Segera menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan masyarakat setempat secara musyawarah dan kekeluargaan.

*Pendekatan .....*

*Rencana Pengelolaan Lingkungan Tahap Operasional :  
Pendekatan Sosial Ekonomi :*

- a. Memprioritaskan tenaga kerja tahap operasi lingkup tiga desa terkena dampak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
- b. Memberikan prioritas kepada supplier lokal dalam memenuhi kebutuhan pengelola perumahan dan penghuni perumahan lingkup tiga desa terkena dampak.
- c. Bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk menjadi mitra usaha sesuai dengan standar yang dibutuhkan.
- d. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat setempat dalam bentuk kegiatan atau usaha ekonomi kreatif (misal membuat kerajinan dan industri skala rumah tangga) dan usaha lainnya
- e. Pembangunan fasilitas-fasilitas sosial lain dan meningkatkan integrasi sehingga memudahkan interaksi antara sesama penghuni.
- f. Membentuk kepengurusan penghuni secara kelembagaan menurut peraturan yang berlaku (RT, RW dan Paguyuban lainnya).
- g. Penyediaan fasilitas sosial berupa area bermain, area jogging dan olah raga yang dapat dimanfaatkan bersama antara penghuni dan masyarakat umum.
- h. Turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat sekitar.
- i. Pengaturan struktur ruang (interaksi dan pergerakan penduduk) secara teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- j. Memasang informasi dan larangan untuk memasukkan penduduk asing tanpa dokumen sah atau illegal untuk tinggal di perumahan.
- k. Memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat sekitar lingkup 3 desa.
- l. Memberikan informasi tentang peluang dan kesempatan kerja secara transparan kepada masyarakat.
- m. Memberikan informasi kepada tokoh masyarakat (formal dan informal), perihal kesempatan kerja yang tersedia.
- n. Membina hubungan baik dengan tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan serta dengan instansi yang berwenang atau instansi terkait.
- o. Melaksanakan program CSR yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan program Desa, Kecamatan dan Kabupaten Bogor.
- p. Berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan kelurahan sekitar, sehingga keberadaan proyek dapat memperoleh tanggapan positif dari masyarakat.
- q. Segera menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan masyarakat setempat secara musyawarah dan kekeluargaan
- r. Memberikan informasi tentang peluang dan kesempatan kerja secara transparan kepada masyarakat.

*Pendekatan .....*

*Pendekatan Teknologi :*

- a. Melakukan pemeliharaan saluran drainase
- b. Melakukan pemeliharaan sumur resapan
- c. Melakukan pemeliharaan ruang terbuka hijau yang ada di area perumahan dan area komersil
- d. Menginformasikan peluang/kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar menggunakan media pengumuman di kantor Desa, kantor Kecamatan, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten melalui website atau situs perusahaan dan perusahaan rekanan.
- e. Penyediaan data perkembangan jumlah penghuni secara manual dan elektronik. Pendataan jumlah penduduk/penghuni perumahan secara berkala guna mengantisipasi penyalahgunaan fungsi perumahan dan melanggar hukum.

*Rencana Pengelolaan Lingkungan Terhadap Dampak Tidak Penting yang Tetap Dikelola dan Tetap Dipantau :*

*Rencana Pengelolaan Lingkungan Tahap Pra Kontruksi dan Tahap Konstruksi :*

*Pendekatan Sosial Ekonomi :*

- a. Pembebasan lahan dilakukan secara langsung dengan pemilik lahan tanpa perantara.
- b. Pembebasan dilaksanakan sesuai kesepakatan, baik terkait tanah, bangunan maupun vegetasi di atasnya.
- c. Memberikan pelatihan minimal 1 kali kepada para pemilik lahan dan/atau petani penggarap yang lahannya dibebaskan untuk dapat memberikan keahlian/keterampilan lain
- d. Mengurus seluruh perizinan yang dipersyaratkan.
- e. Melakukan kegiatan sosialisasi minimal 1 kali pada masing-masing tahap, yaitu tahap prakonstruksi, tahap konstruksi dan tahap operasi.

*Pendekatan Teknologi :*

- a. Pematangan lahan dilakukan secara bertahap
- b. Membuat kolam pengendapan (sedimen trap) pada saluran drainase sementara pada area proyek agar lumpur atau tanah kupasan yang terbawa air hujan dapat dikendalikan

c.Membuat .....

- c. Membuat saluran drainase yang terintegrasi dengan sedimen trap
- d. Mengangkat secara berkala material yang tertahan pada sedimen trap dan dimanfaatkan sebagai media tanah
- e. Aliran air yang melimpas di tapak proyek dialirkan menuju saluran drainase dan sedimen trap
- f. Overflow dari sedimen trap (air yang terbebas dari material tanah dan lumpur) dialirkan menuju Sungai Cibunar dan Saluran/ Kali eksisting
- g. Sumur resapan dibuat terintegrasi dengan saluran air hujan dari atap (talang) maupun pelataran
- h. Sumur resapan dilengkapi dengan bak kontrol
- i. Limbah domestic (MCK) dari pekerja konstruksi ditampung dalam septic tank portable dan selanjutnya dilakukan pengangkutan secara berkala bekerjasama pihak ketiga
- j. Membuat sedimen trap untuk menampung limpasan air di lokasi kegiatan, untuk menurunkan kadar TSS yang terkandung dalam run off sebelum masuk ke badan air penerima
- k. Membuat saluran drainase (parit) di sekitar lokasi yang terintegrasi dengan sedimen trap.
- l. Mengangkat secara berkala material yang tertahan pada sedimen trap dan dimanfaatkan sebagai media tanah
- m. Melakukan penanaman pada lahan yang terbuka dengan jenis tanaman penutup (cover crop) agar lahan terbuka setelah pematangan lahan cepat tertutup sehingga dapat mengurangi laju *run off*, jenis tanaman antara lain : *Calopogonium muconoides*, *Centrosema pubescens*, *Mimosa invisa*..
- n. Mengefektifkan areal yang tidak digunakan untuk pembangunan dengan penghijauan, Jenis vegetasi dipilih dari jenis vegetasi yang memiliki perakaran yang mampu menyerap dan menahan air, seperti trembesi, krey payung dan angsana, maupun jenis yang dapat menyerap polutan seperti mahoni, pohon kupu-kupu, bambu jepang, ganitri, glodogan tiang.
- o. Melakukan perawatan dan pemeliharaan pada tanaman yaitu berupa penyulaman, pemupukan, pemangkasan, pengendalian hama dan penyakit, dan penyiraman pada musim kemarau.
- p. Memisahkan limbah pekerja dan konstruksi menjadi limbah organik, limbah anorganik bernilai ekonomis serta residu dalam tempat sampah (tong/bin) yang terpisah.

Kemudian .....

- q. Kemudian sampah residu dikumpulkan dalam TPS untuk seterusnya diangkut menuju TPA
- r. Memanfaatkan limbah yang masih bisa terpakai
- s. Melakukan perawatan saluran drainase untuk menghindari adanya sampah dan pendangkalan akibat kegiatan konstruksi
- t. Mengimplementasikan kajian lalu lintas
- u. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di pintu keluar masuk proyek
- v. Menempatkan petugas pengatur lalu lintas di pintu masuk/keluar dari lokasi kegiatan.
- w. Tidak memfasilitasi parkir di badan jalan bagi kendaraan konstruksi
- x. Pengaturan jadwal mobilisasi peralatan dan material dilakukan di luar jam sibuk lalu lintas
- y. Tidak menutup akses wilayah warga sekitar
- z. Memperbaiki jalan eksisting yang digunakan warga

*Tahap Operasional :*  
*Pendekatan Sosial Ekonomi ;*

- a. Segera menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan masyarakat setempat secara musyawarah dan kekeluargaan.
- b. Mengolah sampah pada TPS 3R.
- c. Bekerjasama dengan Bank Sampah yang berada di sekitar lokasi
- d. Segera menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan masyarakat setempat secara musyawarah dan kekeluargaan.
- e. Tidak menghilangkan jalan eksisting yang dilalui oleh warga.
- f. Melakukan perbaikan jalan eksisting.
- g. Fasilitas jalan yang dibangun Perum Perumnas Regional III dapat digunakan bersama masyarakat

*Pendekatan Teknologi ;*

- a. Membuat/menyediakan biofill pada setiap unit rumah.
- b. Memelihara dan merawat saluran drainase mikro dan drainase kota
- c. Memisahkan limbah padat yang timbul dari kegiatan operasional di seluruh sumber timbulan dalam kategori menjadi sampah organik, sampah anorganik bernilai ekonomis, limbah B3 serta sampah residu dalam tempat sampah (tong/bin) yang terpisah.
- d. Pengelolaan sampah dikerjasamakan dengan pihak ketiga baik limbah B3 maupun limbah domestic.

Menyediakan .....

- e. Menyediakan TPS Limbah B3
- f. Mengurus Izin TPS Limbah B3
- g. Menginventarisasi sumber timbulan limbah B3 dan volume timbulan sesuai jenis dan karakteristiknya
- h. Memastikan untuk tidak membuang sampah pada saluran drainase
- i. Mengupayakan konsep 3R (reuse, reduce dan recycle).
- j. Melakukan pengurangan sampah pada sumbernya
- k. Memasang rambu lalu lintas internal dan warning light di area perumahan dan area komersil
- l. Menyediakan lahan parkir yang mencukupi untuk kendaraan penghuni perumahan
- m. Menempatkan petugas untuk mengatur lalu lintas di pintu masuk dan keluar lokasi kegiatan
- n. Memastikan pembangunan fly over

*Pendekatan Institusi yang akan dilakukan pada tahap Pra-Konstruksi, Konstruksi dan Operasi untuk dampak penting hipotetik dan dampak tidak penting tetapi tetap dikelola dan tetap dipantau adalah :*

- a. Koordinasi, bekerja sama dengan instansi terkait dalam penanganan dan penataan saluran drainase
- b. Berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan instansi terkait rekrutmen tenaga kerja dan pelaporan tenaga kerja serta peluang kerja.
- c. Memberikan upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (UMK Kabupaten Bogor).
- d. Selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan instansi terkait mengenai informasi pelaporan tenaga kerja.
- e. Mengikutsertakan karyawan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- f. Melaksanakan ketentuan ketenagakerjaan sesuai UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
- g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan desa-desa sekitar dan Kecamatan Parung Panjang
- h. Melakukan kerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor
- i. Berkoordinasi dengan instansi terkait, aparat Desa dan Kecamatan serta tokoh masyarakat

Membentuk .....

- j. Membentuk dan memaksimalkan peran Forum Komunikasi yang dibentuk oleh Masyarakat, Perum Perumnas Regional III, Desa dan Kecamatan.
- k. Berkoordinasi dengan aparat Desa dan Kecamatan (termasuk RT dan RW) setempat untuk dapat merekomendasikan usaha-usaha yang terpercaya.
- l. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pembentukan dan pengurus perumahan
- m. Melakukan pelaporan mengenai perkembangan jumlah penghuni dan pengguna perumahan secara berkala sesuai aturan di Kabupaten Bogor
- n. Pengadaan lahan dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait, aparat Desa dan Kecamatan serta tokoh masyarakat.
- o. Bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor atau pihak ketiga lainnya dalam pengangkutan ke TPA
- p. Berkoordinasi dengan kelurahan setempat terkait dalam pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan pengaturan sirkulasi lalu lintas di depan lokasi kegiatan dan kegiatan mobilisasi alat dan material bangunan
- q. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan memproses Surat Izin Pembuangan Limbah Cair
- r. Mengkoordinasikan pengaturan lalu lintas dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan apabila terjadi kemacetan dan terkait pembangunan ruas jalan akses masuk

KEENAM : Berdasarkan penilaian dari diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA, Kegiatan Pembangunan Perumahan dan Area Komersil di Desa Cibunar, Desa Lumpang dan Desa Jagabita, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor oleh PERUM PERUMNAS REGIONAL III, dinyatakan layak secara lingkungan hidup;

KETUJUH : Bahwa setelah diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diterbitkan izin lingkungan dan mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan Izin Pembuangan Air Limbah.

KEDELAPAN .....

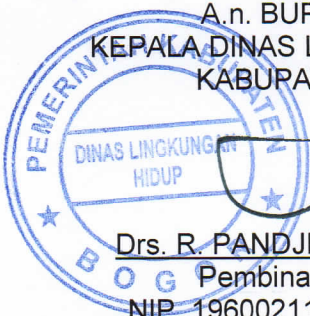
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 4 Juli

2019

A.n. BUPATI BOGOR  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BOGOR



Drs. R. PANDJI KSYATRIADI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600211 198608 1 001

Tembusan :

1. Yth. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta ;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung ;
3. Yth. Bupati Bogor ( sebagai laporan ) ;
4. Yth. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor ;
5. Yth. Camat Parung Panjang .
6. Arsip.